

# ANGGARAN DASAR KELOMPOK TANI LESTARI MAHAPUTRA BUANA

## BAB I

### NAMA, KEDUDUKAN, DAN WAKTU

#### Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Kelompok Tani Lestari Mahaputra Buana.
2. Kelompok Tani Lestari Mahaputra Buana ini berkedudukan di Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.
3. Kelompok Tani Lestari Mahaputra Buana berdiri pada tanggal 10 Maret 2025.

## BAB II

### AZAS, TUJUAN, DAN SIFAT

#### Pasal 2

1. Kelompok Tani Lestari Mahaputra Buana berazaskan Pancasila.
2. Kelompok Tani Lestari Mahaputra Buana bertujuan sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan kemajuan wilayah kerja pada umumnya.
  - b. Melindungi sumberdaya lahan dan mengelola sumberdaya lahan secara berkelanjutan.
3. Kelompok Tani Lestari Mahaputra Buana bersifat kekeluargaan.

## BAB III

### USAHA

#### Pasal 3

Untuk mencapai tujuan di atas, maka Kelompok Tani Lestari Mahaputra Buana menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Melakukan penanaman tanaman jabon sebagai tanaman utama
2. Melakukan penanaman tanaman sela dengan jenis yang sudah disetujui bersama.
3. Merawat tanaman yang ada di lahan
4. Menjaga lahan dan tanaman untuk mencapai nilai lestari dan berkelanjutan.

## BAB IV

### KEANGGOTAAN

#### Pasal 4

Yang dapat diterima menjadi anggota Kelompok Tani Lestari Mahaputra Buana:

1. Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan KTP.
2. Bersedia untuk menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Keputusan rapat anggota Kelompok Tani Lestari Mahaputra Buana.
3. Bersedia melaksanakan tanggung jawab sebagai anggota Kelompok Tani Lestari Mahaputra Buana.

#### Pasal 5

1. Keanggotaan Kelompok Tani berlaku setelah tercatat dalam buku besar Kelompok Tani Lestari Mahaputra Buana.
2. Keanggotaan Kelompok Tani melekat pada diri anggota kelompok tani dan tidak bisa dipindah tangankan kepada orang lain dengan alasan apapun.
3. Anggota yang melanggar ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan hasil rapat anggota dapat diberhentikan atas persetujuan rapat pengurus Kelompok Tani Lestari Mahaputra Buana.

#### Pasal 6

1. Setiap anggota Kelompok Tani Lestari Mahaputra Buana berkewajiban :
  - a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota, Keputusan Rapat Pengurus dan Peraturan Khusus yang telah disepakati.
  - b. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Kelompok Tani Lestari Mahaputra Buana.
  - c. Memelihara kebersamaan berdasarkan atas azas kekeluargaan.
2. Setiap anggota Kelompok Tani Lestari Mahaputra Buana berkak :
  - a. Menghadiri, menyampaikan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota.
  - b. Memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus.
  - c. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus.

### BAB V

#### PENGURUS

#### Pasal 7

1. Pengurus Kelompok Tani Lestari Mahaputra Buana berasal dari anggota Kelompok Tani Lestari Mahaputra Buana.
2. Pengurus Kelompok Tani Lestari Mahaputra Buana dipilih saat rapat anggota.

#### Pasal 8

1. Pengurus Kelompok Tani Lestari Mahaputra Buana berkewajiban :
  - a. Mengurus Kelompok Tani Lestari Mahaputra Buana.
  - b. Menyelenggarakan rapat anggota, rapat pengurus, dan rapat-rapat lain.
  - c. Melaksanakan hasil Keputusan rapat anggota, rapat pengurus dan rapat-rapat lain.
  - d. Melaksanakan hubungan langsung dengan pihak ketiga.
2. Pengurus Kelompok Tani Lestari Mahaputra Buana berhak :
  - a. Melakukan penindakan kepada anggota yang meyalahi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

### BAB VI

#### RAPAT ANGGOTA DAN RAPAT PENGURUS

#### Pasal 9

1. Rapat anggota adalah rapat yang dihadiri oleh anggota Kelompok Tani Lestari Mahaputra Buana.

2. Rapat pengurus adalah rapat yang dihadiri oleh pengurus Kelompok Tani Lestari Mahaputra Buana.
3. Rapat anggota dilaksanakan pada waktu yang telah disetujui oleh anggota Kelompok Tani Lestari Mahaputra Buana.
4. Rapat pengurus dilaksanakan pada waktu yang telah disetujui oleh pengurus Kelompok Tani Lestari Mahaputra Buana.

#### Pasal 10

1. Rapat anggota dianggap sah, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah anggota.
2. Jika rapat anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan pada ayat 1, maka rapat anggota dapat di tunda.
3. Keputusan rapat anggota di ambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Apabila tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.
5. Anggota yang tidak hadir, tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain.

### BAB VII

#### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

#### Pasal 11

1. Perubahan terhadap Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan apabila mendapat sekurang-kurangnya 50%+1 suara dari jumlah anggota yang hadir dalam rapat anggota.
2. Bilamana terjadi perubahan terhadap Anggaran Dasar ini, maka perlu dibuatkan catatan perubahan Anggaran Dasar dan disampaikan kepada seluruh anggota.

### BAB VIII

#### PENUTUP

#### Pasal 12

1. Setiap perubahan atau penyempurnaan Anggaran Dasar ini harus diputuskan dalam rapat anggota.
2. Anggaran Dasar Kelompok Tani Lestari Mahaputra Buana ini berlaku sejak ditetapkan.

Bandung Barat, 10 Maret 2025



Jaja Suaria

Ketua Kelompok Tani  
Lestari Mahaputra Buana

# ANGGARAN RUMAH TANGGA KELOMPOK TANI LESTARI MAHAPUTRA BUANA

## BAB I SEKRETARIAT

### Pasal 1

Sekretariat Kelompok Tani Lestari Mahaputra Buana bertempat di Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.

## BAB II KEANGGOTAAN

### Pasal 2

1. Anggota kelompok tani adalah Masyarakat Indonesia yang berusia di atas 18 tahun.
2. Yang dimaksud dengan anggota adalah seorang petani yang tercatat secara resmi pada kelompok tani yang tergabung dalam Kelompok Tani Lestari Mahaputra Buana.

## BAB III PENGURUS

### Pasal 3

1. Pengurus Kelompok Tani Lestari Mahaputra Buana sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan 1 (satu) orang bendahara.

## BAB IV RAPAT ANGGOTAAN DAN RAPAT PENGURUS

### Pasal 4

1. Waktu pelaksanaan rapat anggota ditetapkan oleh pengurus setelah meminta pendapat dari para anggota Kelompok Tani Lestari Mahaputra Buana
2. Waktu pelaksanaan rapat pengurus ditetapkan oleh ketua kelompok setelah meminta pendapat dari pengurus lain
3. Dalam rapat anggota pengurus bersifat netral tidak memihak ke pihak manapun

## BAB V PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

### Pasal 5

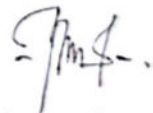
1. Perubahan terhadap Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan apabila mendapat sekurang-kurangnya 50%+1 suara dari jumlah anggota yang hadir dalam rapat anggota.
2. Bilamana terjadi perubahan terhadap Anggaran Rumah Tangga ini, maka perlu dibuatkan catatan perubahan Anggaran Rumah Tangga dan disampaikan kepada seluruh anggota.
3. Perubahan terhadap Anggaran Rumah tangga dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Kelompok Tani Lestari Mahaputra Buana.

## BAB VI PENUTUP

### Pasal 6

1. Setiap perubahan atau penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga ini harus diputuskan dalam rapat anggota.
2. Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani Lestari Mahaputra Buana ini berlaku sejak ditetapkan.

Bandung Barat, 10 Maret 2025



Jaja Suarja  
Ketua Kelompok Tani  
Lestari Mahaputra Buana